

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diatas

1. Penyitaan terhadap barang yang menjadi objek jaminan yang dilakukan oleh sebagian kreditur tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 261 RBg jo Pasal 227 HIR bahwa penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilakukan oleh Juru sita berdasarkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atas gugatan dari kreditur dengan alasan agar barang yang menjadi objek jaminan tidak akan digelapkan atau disembunyikan oleh debitur.
2. Penyitaan yang dilakukan oleh kreditur dengan cara sewenang-wenang dapat merugikan pihak debitur yang merasa tidak adil dalam penyitaan yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini apabila jumlah barang yang dijamin melebihi jumlah utang yang dijamin bahkan jika sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kreditur. Hal tersebut bukan hanya merugikan pihak debitur, dari pihak kredtur juga akan mengalami kerugian apabila debitur menuntut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas penyitaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak kreditur dan debitur akibat dari penyitaan serta merta yang dilakukan oleh kreditur terhadap barang yang menjadi objek jaminan maka seharusnya kreditur menyelesaikan perkara utang-piutang tersebut apabila debitur mengalami wanprestasi dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Jadilah kreditur yang baik, adil, dan jujur.
2. Untuk mengatasi tindakan tidak menyenangkan yang akan dilakukan oleh kreditur saat debitur mengalami wanprestasi maka debitur tidak perlu menghindar atau bersembunyi apabila belum dapat membayar kredit yang telah menunggak jangan menjadi seperti seorang pengecut, berkata jujur dan apa adanya. Namun apabila terjadi tindakan yang tidak menyenangkan atau merasa dirugikan atas tindakan kreditur yang serta merta menyita barang yang menjadi jaminan, segera debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Setempat atau melaporkan tindakan kreditur tersebut kepada pihak yang berwajib. Jangan takut beradu argumen dengan pihak kreditur selama apa yang dilakukan kreditur tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin, & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Buku II Mahkamah Agung RI, *Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum*, Edisi 2007
- Wantu M. Fence, Mutia Cherawaty Thalib, & Suwitno Y. Imran., 2010, *Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanuddin, Darwana Handa, Hasan Kadir, Nurjaya, & Hasanudin Kanenu, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sampara Said, Abdul Agis, Muryani Sufran, Fauziah Basyuni, Nurjannah Hasanudin, Darwana Handa, Hasan Kadir, Nurjaya, Hasanuddin Kanenu, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EN Madura*. (RBg.)

Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## **C. Internet**

<http://www.legalakses.com/penyitaan-paksa-barang-oleh-debt-collector-melanggar-hukum/>

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii\\_d-x.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii_d-x.pdf)

[blogoranhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-acara-perdata-sita-jaminan.html](http://blogoranhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-acara-perdata-sita-jaminan.html)